

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 34 TAHUN 2002**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2001 **TENTANG**

KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN **KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2002**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

memperlancar pelaksanaan tugas Menimbang : bahwa untuk lebih Penanggulangan Kemiskinan, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002, dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PRESIDEN TENTANG KEPUTUSAN PERUBAHAN **ATAS** KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2001 TENTANG KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2002.



- 2 -

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

- (1) Komite Penanggulangan Kemiskinan dipimpin oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua, dibantu Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Wakil Ketua, dan mengikutsertakan sebagai anggota:
 - 1. Menteri Dalam Negeri;
 - 2. Menteri Sosial;
 - 3. Menteri Kesehatan:
 - 4. Menteri Pendidikan Nasional;
 - 5. Menteri Pertanian;
 - 6. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 - 7. Menteri Keuangan;
 - 8. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 - 10. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - 11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
 - 12. Kepala Badan Pusat Statistik.

Sekretaris : Prof. Dr. Gunawan Soemodiningrat.

(2) Sekretaris Komite Penanggulangan Kemiskinan didukung Staf yang secara fungsional terdiri atas berbagai unsur forum lintaspelaku."



- 3 -

Pasal II...

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI